



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Kr.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara :

ASTRA GUSMARA BIN DARWIN ASTRA YUDHA, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Villa Bukit Indah Blok i Nomor 03, RT.002 RW.005, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. E-mail: Aguzaguz75@gmail.com, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pemanding;

melawan

ELLY LISTIAWATI BINTI THALIB, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Villa Hang Lekir Blok BB Nomor 16, RT.002 RW.005, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **Andy Nurezta, S.H & Andareas Samosir, S.H**, advokat dan penasehat hukum pada Kantor Aes Law Office, beralamat di Komplek Town House Buana Central Park Blok Madison Nomor 19, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/SK.PT/AES.LO/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor Register 408/SK/VI/2024/PA.Btm, tanggal 10 Juni 2024, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat

Hlm. 1 dari 23 hlm. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Btm. tanggal 20 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaedah 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**Astra Gusmara bin Darwin Astra Yudha**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, (**Elly Listiawati binti Thalib**), di depan sidang Pengadilan Agama Batam setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi akibat cerai thalak dan dibayarkan sebelum ikrar thalak diucapkan sebagai berikut:
 - Nafkah selama menjalani masa Iddah sejumlah uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Mut'ah atau kenang-kenangan berbentuk uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Nafkah Madiyah (nafkah terhutang) selama 15 (lima belas) bulan dari bulan Januari 2023, sampai dengan bulan April 2024, sejumlah uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - Nafkah atau biaya hidup untuk ketiga orang anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang pada saat ini sudah ikut dan tinggal bersama Penggugat rekonvensi setiap bulannya minimal Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya

Hlm. 2 dari 23 hlm. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut berumur 21 tahun, atau mampu hidup mandiri, dengan kenaikan sekitar 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

- Menolak yang lain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Mei 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Btm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam pada tanggal 27 Mei 2024. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Mei 2024, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Btm;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Btm. tanggal 31 Mei 2024 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Memori Banding tanggal 30 Mei 2024 dengan petitum agar Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 03 Juni 2024 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Btm;

Bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 13 Juni 2024 dan telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 14 Juni 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 10 Juni 2024 dan 14 Juni 2024;

Hlm. 3 dari 23 hlm. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Btm. tanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Batam ternyata Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau pada tanggal 3 Juli 2024 dengan Register Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Kr. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Batam dengan Surat Nomor 24/PAN.PTA.W32-A/HK2.6/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Mei 2024, sedangkan putusan Pengadilan Agama Batam tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 20 Mei 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Jo.* Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi ketentuan batas waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan Terbanding adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Btm. tanggal 20 Mei 2024, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 4 dari 23 hlm. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding diwakili oleh kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa kepada penerima kuasa;

Menimbang, bahwa mengenai syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg. tidak menyebutkan secara rinci dan tegas tentang syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus tersebut. Di dalam pasal tersebut hanya menyebutkan syarat pokoknya saja, yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta yang disebut Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa mengenai syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus, Mahkamah Agung Republik Indonesia beberapa kali memberikan petunjuk melalui Surat Edaran, terakhir dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, yang pada pokoknya mengatur tentang syarat-syarat formil surat kuasa khusus yaitu : 1. Berbentuk tertulis (surat bawah tangan, dibuat oleh Panitera Pengadilan dan Akta Notaris), 2. Menyebut dengan jelas identitas dan kedudukan para pihak di Pengadilan (Penggugat dan/atau Tergugat), 3. Menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa/kasus yang diperkarakan (jenis perkaranya), 4. Menyebut dengan jelas pengadilan tempat beracara (pengadilan apa dan mana tempat beracara);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti persyaratan-persyaratan pemberian kuasa dari Terbanding kepada penerima kuasa ternyata telah mempedomani aturan-aturan tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya (Terbanding) dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau;

Hlm. 5 dari 23 hlm. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 *jo.* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau sebagai pengadilan tingkat banding dan sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding di setiap persidangan dan telah memerintahkan untuk menempuh mediasi dengan Mediator Robby Fernandes, S.H., CPM., CPArb., ternyata tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg. *jis.* Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan pertimbangan karena rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Pemohon Konvensi telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon

Hlm. 6 dari 23 hlm. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan pertimbangan bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan oleh baik pihak Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi tidak ada yang melihat atau mendengar secara langsung terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan tidak adanya komunikasi lagi antara keduanya selama berpisah tempat tinggal tersebut serta tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun oleh Mediator maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata-mata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah. Dan dalam hal ini rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terbukti telah pecah sebagaimana bukti dan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding patut pula mengemukakan dan menjadikan dasar pertimbangan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4

Hlm. 7 dari 23 hlm. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 sebagaimana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tanggal 16 November 2018 yang menyatakan bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : 1) Jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. 3) Jika salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal. 4) Fakta-fakta tersebut telah ditemukan dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa tidak ada lagi gunanya untuk tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi /Terbanding karena tujuan disyariatkannya perkawinan yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tidak akan dapat terwujud, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Batam sudah tepat dan benar, karena itu dapat dipertahankan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi yang semula sebagai Termohon Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Pemohon Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samen hangen*), maka sesuai dengan

Hlm. 8 dari 23 hlm. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg. dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat beralasan hukum gugat balik (*gugat rekonvensi*) tersebut diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in cassu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya tertanggal 19 Maret 2024 sebagaimana termuat dalam petitum gugatan rekonvensi telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa jawaban di atas secara *mutatis* dan *mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang (*madliyah*) sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);
6. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik 3 (tiga) orang anak yang bernama Reynand Eltra bin Astra Gusmara, tempat tanggal lahir Batam, 16 November 2004, umur 19 tahun, Fathan Rakha Ramadhan bin Astra Gusmara, lahir di Batam, 24 Oktober 2005, umur 18 tahun dan Luthfina Izza Fitria binti Astra Gusmara, lahir di Batam, 22 Oktober 2006, umur 17 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampai anak tersebut dewasa;

Hlm. 9 dari 23 hlm. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama Reynand Eltra bin Astra Gusmara, tempat tanggal lahir Batam, 16 November 2004, umur 19 tahun, Fathan Rakha Ramadhan bin Astra Gusmara, lahir di Batam, 24 Oktober 2005, umur 18 tahun dan Luthfina Izza Fitria binti Astra Gusmara, lahir di Batam, 22 Oktober 2006, umur 17 tahun, sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulan hingga 3 (tiga) orang anak tersebut Dewasa dan menyelesaikan pendidikan dengan ketentuan akan bertambah **10%** setiap tahunnya dibayarkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
8. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya menyatakan menolak terhadap tuntutan tentang mut'ah, nafkah lampau dan hak asuh dengan berbagai alasannya, sedangkan terhadap nafkah iddah dan nafkah atau biaya ketiga orang anak bersedia untuk memberikannya namun menolak besaran yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam petitum gugatannya telah menuntut agar Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dihukum membayar nafkah iddah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana diktum putusan dalam rekonvensi angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menghukum

Hlm. 10 dari 23 hlm. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kr.



Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan dan membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ditetapkan dalam bagian konvensi bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah talak raj'i maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding masih berhak untuk rujuk dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding selama masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci atau selama 3 (tiga) bulan, oleh karena itu hubungan perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding belum putus sama sekali oleh karena itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding masih berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding selama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding menjalani masa iddah tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah bukan hanya berupa makanan dan minuman, akan tetapi mencakup segala kebutuhan hidup sehari-hari termasuk tempat tinggal, pakaian, peralatan untuk kebersihan/perawatan tubuh dan lain-lain, serta kebutuhan dasar hidup sehari-hari, maka dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan sebagaimana tertuang dalam bukti P.3, dipandang adil dan layak apabila Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebesar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hlm. 11 dari 23 hlm. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat dipertahankan, hal ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2012;

Mut'ah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam petitum gugatannya telah menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum membayar mut'ah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana diktum putusan dalam rekonvensi angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan *mut'ah* berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, akan tetapi tidak sependapat dengan besaran mut'ah yang ditetapkan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*", Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa "*Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami" dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa "*Besarnya mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami", dan dengan pertimbangan bahwa hal tersebut adalah untuk memenuhi rasa keadilan, karena perceraian atas kehendak Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan merupakan hal yang berat yang harus dialami oleh seorang istri *in casu* Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan demikian *muth'ah* diharapkan sebagai pelipur rasa sedih dan rasa sakit serta beban psikologis bagi Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding. Selain itu juga dimaksudkan sebagai penghargaan

Hlm. 12 dari 23 hlm. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang telah menjalani hidup bersama sebagai suami istri dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al- Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "...Maka berilah mereka (istrimu) *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

Menimbang, bahwa Abu Zahrah dalam kitabnya *Al Ahwalusy Syakhsiyyah* halaman 334 berpendapat bahwa "jika suami menjatuhkan talak kepada istrinya dan istrinya tersebut tidak rela dijatuhi talak, maka suami harus memberikan *mut'ah* kepada istrinya setara dengan nafkah setahun". Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pendapat Abu Zahrah tersebut karena telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 7 Desember 2010 dan Nomor 950 K/AG/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa besarnya *mut'ah* istri yang ditalak oleh suaminya dan usia perkawinannya sudah cukup lama, dalam perkara *a quo* sudah berlangsung selama 20 (dua puluh) tahun lebih, maka *mut'ah* untuk Terbanding tersebut diperhitungkan setara dengan nafkah selama satu tahun;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan berikutnya (nafkah lampau Penggugat Rekonvensi/Terbanding) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah layak dan adil apabila ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang sebesar 12 x Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Nafkah Lalu/Terhutang.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam petitum gugatannya telah menuntut agar Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dihukum membayar nafkah lampau/terhutang sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);

Hlm. 13 dari 23 hlm. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kr.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar nafkah lampau/terhutang kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana diktum putusan dalam rekonvensi angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan nafkah lampau terhadap Penggugat Rekonvensi/Terbanding, sebab selama berpisah tersebut antara Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Penggugat Rekonvensi/Terbanding masih terikat hubungan suami isteri sementara dalam jangka waktu tersebut Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz dimana Penggugat Rekonvensi/Terbanding tetap menjalankan kewajibannya diantaranya mengasuh dan mendidik dan menyekolahkan ketiga anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, akan tetapi tidak sependapat dengan besaran nafkah lampau yang ditetapkan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti dalam persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding hanya mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp11.204.589,00 (sebelas juta dua ratus empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) maka adalah dipandang layak dan adil apabila besaran nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikali dengan 15 bulan (dari bulan Januari 2023, sampai dengan bulan April 2024), sehingga total nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding berjumlah Rp 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), hal ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Hlm. 14 dari 23 hlm. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka nafkah selama iddah, mut'ah dan nafkah lampau tersebut oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding harus diberikan dan dibayarkan secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sesaat sebelum Pemohon Konvensi/Pembanding mengucapkan ikrar talaknya kepada Termohon Konvensi/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Hak Asuh (Hadhanah) Anak.

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat Rekonvensi menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap ketiga anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding masing-masing bernama : (1). Reynand Eltra bin Astra Gusmara, laki-laki, umur 19 tahun; (2). Fathan Rakha Ramadhan bin Astra Gusmara, laki-laki, umur 18 tahun; dan (3). Luthfina Izza Fitria binti Astra Gusmara, perempuan, umur 17 tahun dengan alasan untuk mempermudah Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam mengurus administrasi anak-anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding baik untuk kepentingan pendidikan, kesehatan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak hadhanah ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut ternyata tidak diperiksa dan dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tuntutan hak hadhanah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 melalui sidang yang dilaksanakan secara virtual Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah menghadirkan ketiga orang anak tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah mendengar keterangan ketiga anak *a quo* sehubungan dengan adanya tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang menuntut agar

Hlm. 15 dari 23 hlm. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka bertiga ditetapkan di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan keterangan masing-masing sebagai berikut :

- **Reynand Eltra bin Astra Gusmara**, tempat tanggal lahir Batam, 16 November 2004, umur 19 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK 2171101611040001, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan Mahasiswa Laksamana Buana Bandung, saat ini tinggal di Bandung, pada pokoknya menyatakan memilih Terbanding untuk menjadi pengasuhnya apabila nantinya Pembanding dan Terbanding bercerai dengan alasan karena merasa lebih nyaman dengan Terbanding;
- **Fathan Rakha Ramadhan bin Astra Gusmara**, Tempat tanggal lahir Batam, 24 Oktober 2005, umur 18 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK 2171102410050002, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan saat sudah tamat SLTA dan ingin Kuliah di Bandung, saat ini tinggal bersama Terbanding, pada pokoknya memberikan keterangan bahwa ia lebih memilih untuk diasuh oleh Terbanding dengan alasan karena Terbanding perhatian terhadap anak-anaknya;
- **Luthfina Izza Fitria binti Astra Gusmara**, tempat tanggal lahir Batam, 22 Oktober 2006, umur 17 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK 2171106210060002, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan saat ini SLTA, dan tinggal bersama dengan Terbanding, pada pokoknya memberikan keterangan bahwa ia memilih untuk diasuh oleh Terbanding dengan alasan karena Terbanding memperhatikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat (T.4., T.5., dan T.6.) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding, terbukti bahwa ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding masing-masing bernama :

1. Reynand Eltra bin Astra Gusmara, umur 19 tahun;
2. Fathan Rakha Ramadhan bin Astra Gusmara, umur 18 tahun;
3. Luthfina Izza Fitria binti Astra Gusmara, umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut di atas telah mumayyiz (berumur di atas 12 tahun), maka beralasan hukum apabila

Hlm. 16 dari 23 hlm. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kr.



mereka bertiga harus dimintai pendapat masing-masing terhadap tuntutan hak hadhanah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang menuntut agar mereka bertiga ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi/Terbanding, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa pada saat persidangan tanggal 18 Juli 2024 ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding masing-masing menyatakan bahwa mereka lebih memilih untuk diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding daripada oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan alasan karena mereka bertiga merasa lebih nyaman dengan Penggugat Rekonvensi/Terbanding daripada dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak hadhanah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan putusan dengan menolak dengan pertimbangan karena pertama, Tergugat Rekonvensi juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut. Kedua, pada saat ini ketiga anak tersebut sudah ikut dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi. Ketiga, pada saat ini ketiga orang anak tersebut sudah mumayyiz atau berumur di atas 12 (dua belas) tahun, sehingga diserahkan sepenuhnya kepada anak-anak tersebut untuk memilih ikut Penggugat Rekonvensi atau Tergugat rekonvensi, selaku ibu kandung dan ayah kandung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam ketika anak yang sudah mumayyiz dipersoalkan siapa yang akan mengasuhnya, maka sebelum Hakim menetapkan harus terlebih dahulu mendengar pendapatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa ketiga anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi /Pembanding ketika dimintai pendapat masing-masing tentang hak asuh terhadap mereka bertiga, ternyata ketiganya memilih untuk diasuh oleh

Hlm. 17 dari 23 hlm. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kr.



Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan alasan karena merasa lebih nyaman dengan Penggugat Rekonvensi/Terbanding daripada dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah logis pilihan ketiga anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, sebab sejak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding berpisah tempat tinggal, Penggugat Rekonvensi/Terbanding tetap menunjukkan perhatian penuh terhadap ketiga anak tersebut khususnya di bidang pendidikan masing-masing dan tidak pula ditemukan sifat-sifat yang dapat menggugurkan haknya untuk menjadi seorang pengasuh terhadap ketiga orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding akan dapat memenuhi kepentingan-kepentingan terbaik untuk ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding masing-masing bernama :

1. Reynand Eltra bin Astra Gusmara, umur 19 tahun;
2. Fathan Rakha Ramadhan bin Astra Gusmara, umur 18 tahun;
3. Luthfina Izza Fitria binti Astra Gusmara, umur 17 tahun;

harus dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi/Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap ketiga anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/Terbanding harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut dan apabila Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak

Hlm. 18 dari 23 hlm. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kr.



memberikannya, maka hal tersebut dapat dijadikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas ketiga anak tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 1 Tahun 2017;

Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam petitum gugatannya telah menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum membayar nafkah anak sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menetapkan nafkah atau biaya ketiga orang anak tersebut sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut berumur 21 tahun, atau mampu hidup mandiri, dengan kenaikan sekitar 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan dan pertimbangan tersebut dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal menentukan besaran nafkah atau biaya bagi ketiga anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding maka harus diperhatikan besaran kebutuhan kehidupan ketiga anak tersebut serta besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulannya, hal ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding saat ini sedang kuliah di salah satu perguruan tinggi di Bandung, sedangkan anak kedua akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi (S.1) serta anak ketiga sedang di jenjang sekolah menengah atas, sementara penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sesuai dengan bukti P.3 adalah sebesar Rp11.204.589,00 (sebelas juta dua ratus empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), maka adalah wajar dan adil apabila Tergugat

Hlm. 19 dari 23 hlm. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk memberikan nafkah ketiga orang anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam bagian konvensi, namun tidak seluruhnya sependapat dalam bagian rekonvensi, sedangkan putusan dalam konvensi dan dalam rekonvensi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan, maka dengan tidak disetujuinya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam bagian rekonvensi, dengan sendirinya putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Btm., tanggal 20 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaedah 1445 *Hijriah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya keberatan-keberatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana dalam memori banding dianggap telah dipertimbangkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, adapun biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Hlm. 20 dari 23 hlm. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan serta peraturan perundang-undangan lain dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Btm., tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Astra Gusmara bin Darwin Astra Yudha**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Elly Listiawati binti Thalib**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah lalu/lampau sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Hlm. 21 dari 23 hlm. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi masing-masing bernama :

- a. Reynand Eltra bin Astra Gusmara, umur 19 tahun;
- b. Fathan Rakha Ramadhan bin Astra Gusmara, umur 18 tahun;
- c. Luthfina Izza Fitria binti Astra Gusmara, umur 17 tahun;

dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan ketiga orang anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah atau biaya hidup untuk ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya minimal Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut berumur 21 tahun, atau mampu hidup mandiri, dengan kenaikan sekitar 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Mahmud Dongoran, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Fauziah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Khamsiah, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding/Kuasa.

Hlm. 22 dari 23 hlm. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H.

Dra. Hj. Fauziah, M.H.



Ketua Majelis

Drs. Mahmud Dongoran, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Khamsiah

Rincian biaya :

- | | |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hlm. 23 dari 23 hlm. Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)